





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA

NOMOR : W.2.HH.04.04- 7698

NOMOR : kwh2 . ks . 01 . 01 - 1376 .

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-04-2026), bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. Ignatius Mangantar Tua Silalahi : Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Puteri Hijau Nomor 4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara disebut sebagai Pihak I.
- II. Flora Nainggolan : Dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Puteri Hijau Nomor 4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama dalam kedudukan masing-masing, selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2024);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 832 Tahun 2024);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 Tata Kelola Kerja Sama;

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|----------|
|  | |

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-24.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: MHA-04.HH.04.05 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. penyusunan perencanaan produk hukum yang melibatkan Para Pihak;
- c. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum dan/atau analisis HAM terhadap peraturan perundang-undangan yang melibatkan Para Pihak;
- d. peningkatan pemahaman terkait pelayanan di bidang hak asasi manusia dan pemberian informasi hukum dan/atau hak asasi manusia;
- e. pembinaan hukum dan hak asasi manusia melalui penyuluhan hukum, penguatan kapasitas HAM, konsultasi hukum dan HAM;
- f. peningkatan dan pemantapan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM;
- h. pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia Para Pihak;
- i. Kerja Sama lain yang disepakati Para Pihak.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 3



PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan peningkatan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pihak I dan Pihak II menetapkan dan mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pihak I menyediakan dan menetapkan Tenaga Ahli dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap tindakan yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan atas dasar koordinasi antar PARA PIHAK, baik melalui rapat, atau melalui media komunikasi seperti surat elektronik, telepon atau pesan singkat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup kerja sama ini dan Perjanjian ini secara keseluruhan serta membawa dampak kepada PARA PIHAK hanya dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan kesepahaman secara tertulis dari PARA PIHAK yang wujudnya dirumuskan dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja Sama dan/atau *addendum* perjanjian yang merupakan satu kesatuan bagian dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Masing-masing PIHAK akan menunjuk satuan kerja yang bertugas untuk menjamin terselenggaranya kerja sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan jangka waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6



PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawab Para Pihak.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau Bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja Sama selanjutnya.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Apabila Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat pada jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (2), Para Pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Medan.
- (4) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI



- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK I,

Alamat : Jalan Putri Hijau No. 4 Medan
Telpon : (061) 4521217
Email : humas.kanwilsumut@gmail.com
Website : <https://sumut.kemenkum.go.id/>

b. PIHAK II,

Alamat : Jalan Putri Hijau No. 4 Medan
Telpon : sumut@kemenham.go.id
Website : <https://kemenham.go.id/>

| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk Pihak I dan Pihak II dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.



Pihak I

Ignatius Mangantia Tua Silalahi

Pihak II

Flora Nainggolan



| PIHAK I | PIHAK II |
|---|---|
|  |  |